



P E N E T A P A N
Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan

:-----

SIMON DIMARA Tempat tanggal lahir/Umur : Urfu, 4 November 1952/52 tahun,
Alamat: Kampung Urfu RT. 002/RW. 001, Kelurahan Urfu,
Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan
Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 29 Maret 2012 dibawah Register Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama DIKA DIMARA;
- 2 Bahwa DIKA DIMARA telah menikah dengan KLEMENS KAPISSA pada tanggal 8 Agustus 1995 di Numfor Barat;
- 3 Bahwa dalam perkawinan mereka tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama JEANETE ANGELINE KAPISA, JUNITA

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA;

- 4 Bahwa KLEMENS KAPISA meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012;
- 5 Bahwa DIKA DIMARA juga meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012;
- 6 Bahwa sebelum orang tua mereka tersebut meninggal dunia terhadap anak yang bernama JEANETE ANGELINE KAPISA dan JUNITA WIRDHA KAPISA telah dicatatkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan telah terbit akta kelahiran masing-masing;
- 7 Bahwa untuk anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA yang lahir di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008, kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- 8 Bahwa mengenai hal tersebut point 7 Pemohon selaku kakek telah lapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus ada penetapan Pengadilan Negeri lebih dahulu;
- 9 Bahwa akta kelahiran tersebut sangat pemohon perlukan untuk pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas pemohon Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan bahwa di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama **GRACE KHEZIA KAPISA**, anak ke-4 dari pasangan suami istri KLEMENS KAPISA dan DIKA DIMARA;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor sesuai kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan kelahiran tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9106012002120016 atas nama Kepala Keluarga DIKA DIMARA tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (bukti P.1);-----

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/03/1995 antara KLEMENS KAPISSA dan DIKA DIMARA tertanggal 8 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Camat/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil wilayah Numfor Barat (bukti

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik



P.2);-----

- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 474.4/62701 atas nama KLEMENS KAPISSA tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (bukti P.3);-----

- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 474.4/62735 atas nama DIKA DIMARA tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (bukti P.4);-----

- 5 Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 21/PUSK.NB/II/2012 atas nama Tn. Klemens Kapisa, tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas kameri Distrik Numfor Barat dr. Amanda Novi. L. (bukti P.5);-----

- 6 Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/h7/KM/2012 atas nama Dika Dimara, tertanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mandala Pieter Yarangga, SE (bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **FRANS DIMARA**, berjanji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon merupakan keluarga atau family saksi;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akte kelahiran yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan GRACE KHEZIA KAPISA sebagai cucu pemohon yang merupakan anak dari perkawinan antara Dika Dimara (anak perempuan pemohon) dengan Klemens Kapisa;-----
- Bahwa Klemens Kapisa ayah dari anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA yang merupakan menantu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012;
- Bahwa Dika Dimara ibu kandung GRACE KHEZIA KAPISA yang merupakan anak perempuan pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa dalam perkawinan antara Klemens Kapisa dengan Dika Dimara tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum orang tua kandung mereka meninggal dunia, saudara kandung Ian Berth Kapisa yang bernama JEANETE ANGELINE KAPISA dan JUNITA WIRDHA KAPISA sudah dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sedangkan untuk anak yang nomor 3 dan nomor 4 yang bernama IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA belum mempunyai Akte Kelahiran;-----

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran dibutuhkan untuk masa depan anak-anak yang bernama IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2 Saksi **FRESIA DIMARA**, berjanji dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah keluarga atau family saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akte kelahiran untuk cucu pemohon yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA ;---
- Bahwa anak yang akan dimintakan penetapan akte kelahiran tersebut bernama GRACE KHEZIA KAPISA yang lahir di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008;-----
- Bahwa anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA tersebut merupakan cucu pemohon dari perkawinan antara anak perempuan pemohon yang bernama DIKA DIMARA dengan seorang laki-laki bernama KLEMENS KAPISA;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Dika Dimara dengan Klemens kapisa tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa untuk anak yang pertama dan anak yang kedua yang masing-masing bernama JEANETE ANGELINE KAPISA dan JUNITA WIRDHA KAPISA telah dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sedangkan anak ketiga dan keempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berama IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA belum mempunyai akte kelahiran;-----

- Bahwa pada saat ini kedua orang tua GRACE KHEZIA KAPISA tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa KLEMENS KAPISA ayah kandung dari anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012;-----
- Bahwa Dika Dimara ibu kandung dari anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012;-----
- Bahwa akte kelahiran ini dibutuhkan oleh anak pemohon yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA untuk masa depannya;-----
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 3 (tiga) tahun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakek dari anak perempuan yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA yang lahir di Manokwari tanggal 9 Agustus 2008 dimana kedua orang tua

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung GRACE KHEZIA KAPISA saat ini sudah meninggal dunia dan saat ini GRACE KHEZIA KAPISA belum memiliki Akte Kelahiran ;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.1 berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9106012002120016 atas nama Kepala Keluarga DIKA DIMARA tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, ternyata bahwa anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA berada dalam daftar Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan status anak kandung dan lahir di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008 ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/03/1995 antara KLEMENS KAPISSA dan DIKA DIMARA tertanggal 8 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Camat/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil wilayah Numfor Barat, terbukti bahwa KLEMENS KAPISSA dengan DIKA DIMARA (anak perempuan pemohon) adalah benar pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan di Kameri pada tanggal 8 Agustus 1995;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.3 dan P.4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 474.4/62701 atas nama KLEMENS KAPISSA tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 474.4/62735 atas nama DIKA DIMARA tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa semasa hidup keduanya tinggal di Aspol Jl. Yos Sudarso Biak RT 004 RW II Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 21/PUSK.NB/II/2012 atas nama Tn. Klemens Kapisa, tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kameri Distrik Numfor Barat dr. Amanda Novi. L., ternyata bahwa Klemens Kapisa telah meninggal dunia pada pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 di Kameri Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor; -----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.6 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/h7/KM/2012 atas nama Dika Dimara, tertanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mandala Pieter Yarangga, SE, ternyata bahwa DIKA DIMARA telah meninggal dunia pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 jam 08.00 malam di Kampung Urfu Kabupaten Biak Numfor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **FRANS DIMARA** dan **FRESIA DIMARA** yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA, yang lahir di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008, dimana kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan saat ini anak tersebut belum mempunyai akte kelahiran;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jika kelahiran tidak didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran anak, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mensyaratkan Penetapan Akta Kelahiran diperoleh dari Pengadilan Negeri sebelum Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerbitkan akta kelahiran. Oleh Karena dalam permohonan pemohon dimana kedua orang tua kandung dari anak yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA semasa hidup mereka belum melaporkan kelahiran anak kandungnya yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA yang sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu, sehingga diperlukan suatu penetapan pengadilan negeri untuk mengesahkan anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat permohonan pemohon cukup berlasan sesuai hukum, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; ----

Mengingat Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Menyatakan bahwa di Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2008, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama **GRACE KHEZIA KAPISA**, anak ke-4 dari pasangan suami istri KLEMENS KAPISA dan DIKA DIMARA;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatatkan kelahiran cucu pemohon yang bernama GRACE KHEZIA KAPISA, lahir di Manokwari, tanggal 9 Agustus 2008, anak laki-laki dari KLEMENS KAPISA dan DIKA DIMARA dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
- 4 Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 oleh **DEDDY THUSMANHADI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ISAL SEMUEL FAIRYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Biak dan di hadapan

Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ISAK SEMUEL FAIRYO

DEDDY THUSMANHADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 30.000,-
- Panggilan- panggilan Rp. 60.000,-
- Alat tulis kantor Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- LegesRp. 3.000,-

Jumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2012/PN.Bik